



PRAKTIKUM AKUNTANSI SYARIAH



**Tri Hanani, Syamsuddin, Rida Ristiyana,
Alyani Atsarina, Romi Rianto Harahap,
Widya Sari, Ani Siska MY, I Wayan Sujana**

ISBN 978-623-198-104-2



9 786231 981042

PRAKTIKUM AKUNTANSI SYARIAH

**Tri Hanani
Syamsuddin
Rida Ristiyana
Alyani Atsarina
Romi Rianto Harahap
Widya Sari
Ani Siska MY
I Wayan Sujana**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

PRAKTIKUM AKUNTANSI SYARIAH

Penulis :

Tri Hanani
Syamsuddin
Rida Ristiyana
Alyani Atsarina
Romi Rianto Harahap
Widya Sari
Ani Siska MY
I Wayan Sujana

ISBN : 978-623-198-104-2

Editor : Diana Purnama Sari., M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni,S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Praktikum Akuntansi Syariah ini.

Buku Ini Membahas Akuntansi Murabahah, Akuntansi Istishna, Akuntansi Mudharabah, Akuntansi Ijarah, Akuntansi IMBT, Akuntansi Sukuk, Akuntansi Asuransi Syariah, Akuntansi ZIS.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTARGAMBAR.....	iv
DAFTARTABEL	v
BAB 1 AKUNTANSI MURABAHAH	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pengertian Akad Murabahah	1
1.3 Jenis Akad Murabahah	3
1.4 Dasar Hukum Akad Murabahah	5
1.5 Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah.....	6
1.6 Perlakuan Akuntansi	7
1.6.1 Akuntansi untuk Penjual.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	12
BAB 2 AKUNTANSI ISTISHNA.....	13
2.1 Konsep Istishna.....	13
2.2 Perjanjian Istishna.....	13
2.3 Syarat, Rukun, dan Objek Istishna.....	15
2.4 Standar Akuntansi	16
2.5 Perlakuan Akuntansi Istishna pembayaran dimuka .	20
2.6 Perlakuan akuntansi istishna dengan cara pembayaran angsuran	26
2.7 Perlakuan akuntansi Istishna atas persentase penyelesaian	30
2.8 Perlakuan akuntansi Istishna atas perjanjian selesai	31
2.9 Perlakuan akuntansi istishna pembayaran tangguh .	32
2.10 Penjurnalan saat pembeli akhir melakukan pembayaran.....	34
2.11 Pemberian potongan atas percepatan pelunasan : .	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37
BAB 3 AKUNTANSI MUDHARABAH	39
3.1 Pendahuluan	39

3.2 Pengertian dan Penggunaan Mudharabah	40
3.3 Jenis-Jenis Mudharabah	41
3.4 Rukun dan Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah	42
3.5 Alur Transaksi Mudharabah	45
3.6 Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Mudharabah	47
3.7 Penyajian Transaksi Mudharabah Pada Laporan Keuangan	51
3.8 Pengungkapan Transaksi Mudharabah	52
DAFTAR PUSTAKA	53
BAB 4 AKUNTANSI IJARAH	55
4.1 Pendahuluan.....	55
4.2 Pengertian Ijarah.....	56
4.3 Rukun dan Syarat Ijarah	57
4.4 Skema Akad Ijarah	58
4.5 Standar Akuntansi Akad Ijarah.....	59
4.6 Akuntansi Pemilik Objek Ijarah (Mu'jir)	61
4.7 Akuntansi Penyewa (Musta'jir)	61
4.7 Contoh Kasus Ijarah.....	61
DAFTAR PUSTAKA	66
BAB 5 AKUNTANSI IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT)	67
5.1 Pendahuluan.....	67
5.2 Pengertian Akuntansi IMBT	68
5.2.1 Skema Ijarah Muntahiya Bittamlik.....	69
5.3 Akuntansi Pemilik Objek Ijarah	71
5.3.1 Akun dalam transaksi Ijarah.....	71
5.3.2 Biaya Perolehan Objek Ijarah	72
5.3.3 Biaya Perolehan Aktiva Tetap	72
5.3.4 Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud	72
5.4 Penyusutan Obyek Ijarah	73

5.4.1 Metode Penyusutan Aktiva Tetap	73
5.4.2 Metode Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud	73
5.5 Pemeliharaan Objek Ijarah.....	74
5.6 Pendapatan Sewa.....	74
5.7 Pemandahan Kepemilikan.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	80
BAB 6 AKUNTANSI SUKUK.....	81
6.1 Pendahuluan	81
6.1.1 Pengertian Sukuk.....	81
6.1.2 Jenis Sukuk	81
6.1.3 Karakteristik Sukuk	82
6.2 Akuntansi untuk Sukuk.....	83
6.2.1 Akuntansi Penerbit	83
6.2.2 Akuntansi Investor.....	86
6.3 Contoh Penerapan Akuntansi Sukuk.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	93
BAB 7 AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH.....	95
7.1 Pendahuluan	95
7.2 Asuransi Syariah.....	96
7.3 Tujuan Asuransi Syariah	97
7.4 Prinsip Asuransi Syariah.....	98
7.5 Akad Akuntansi Asuransi Syariah	100
7.6 Operasional Asuransi Syariah.....	101
7.7 PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	107
BAB 8 AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SADAKAH	109
8.1 Pendahuluan	109
8.2 Dana Zakat, 'Infak dan' Sedekah.....	110
8.2.1 Pengertian Zakat	110
8.2.2 Pengertian Infak.....	111
8.2.3 Pengertian Sadakah	112
8.2.4 Petunjuk Pelaksanaan zakat.....	113
8.3 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.....	116

8.4 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No.109 ...	118
DAFTAR PUSTAKA	122
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Skema Murabahah dengan Pesanan	4
Gambar 1.2 : Skema Murabahah tanpa Pesanan	5
Gambar 3.1 : Alur Transaksi Mudharabah.....	45
Gambar 4.1 : Skema Akad Ijarah.....	58
Gambar 5.1 : Skema Akad IMBT.....	69
Gambar 8.1 : Bagan Pembahasan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi “Amil” sebagai Organisasi Pengelola ZIS	117

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Ilustrasi Pembagian Hasil Mudharabah.....	43
Tabel 3.2 : Ilustrasi Pembagian Hasil Nasabah Penabung Mudharabah.....	44
Tabel 8.1 : Perhitungan Zakat Harta (maal)	113

BAB 7

AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH

Oleh Ani Siska MY

7.1 Pendahuluan

Asuransi diatur dalam ketentuan yang tertuang pada Pasal 246 KHUD, asuransi atau dikenal juga dengan pertanggungan merupakan sebuah perjanjian yang mengikat penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima premi dimaksudkan untuk menjamin penggantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang timbul, terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, hal ini dikarenakan peristiwa yang tidak pasti. Dalam asuransi pihak tertanggung menjual risiko dan pihak penanggung membeli risiko tersebut. Sehingga, asuransi merupakan salah satu cara untuk dapat meminimalkan erugian yang terjadi karena risiko yang bersifat tidak pasti. Greene (1984) mengemukakan bahwa institusi keuangan ketiag etrbesara adalah asuransi setelah *commercial bank* dan *federal loan agencies*.

Akuntansi asuransi syariah memiliki pengertian yang sama dengan akuntansi asuransi konvensional hanya saja yang membedakannya adalah aturan dalam pengakuan. Dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil menurut syariat Islam serta tata cara dan operasionalnya harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW tersebut tidak boleh dilanggar.

Perusahaan yang fokus pada asuransi syariah mengusung konsep syariah yang berladnaskan Al-Qur'an dan Hadist. Berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoneis (DSN-MUI) dalam melkaukan pembayaran terhadap klien atau tertanggung dalam bentuk akad donasi dan apabila dalam

pencairan tidak dapat cair secara keseluruhan maka dihitung sebagai bentuk amal jariyah. Jannah (2018) menyatakan bahwa perkembangan asuransi syariah di Indonesia dikarenakan keinginan dari masyarakat muslim berkeinginan untuk mendapatkan perlindungan untuk harta yang dimiliki baik harta yang dimiliki langsung maupun harta yang merupakan jaminan pihak ketiga dikelola dengan adanya perlindungan secara syariah.

7.2 Asuransi Syariah

Dalam Bahasa Arab, asuransi disebut dengan At-ta'min, berasal dari kata amanah. Amanah memiliki pengertian membriakn perlindungan, adanya ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Untuk istilah menta'minkan sesuatu memiliki pengertian uang ciiclan yang diberikan oleh seseorang yang ditunjuk untuk menjadikannya ahli waris sebagai bentuk ganti rugi atas hartanya yang hilang.

Terdapat dua pendapat dari dua kelompok ulama tentang akuntansi asuransi syariah. Kedua kelompok pendapat tersebut saling bertentangan, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan/mengharamkan dengan alasan yang disampaikan masing-masing dua kelompok tersebut.

Kelompok ulam ayang tidak memperbolehkan atau mengharamkan asuransi diantaranya adalah Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalaili, Muhammad Bakhir al-Muthi, serta Yusuf Qardhawi. Alasan para ula tersebut mengharamkan asuransi adalah

1. Dalam Islam judi dilarang dan asuransi dianggap mengandung perjudian.
2. Unsur ketidakpastian yang ada dalam asuransi.
3. Riba dilarang dalam Islam dan itu ada dalam asuransi.
4. Adanya unsur eksploitasi sehingga asuransi memiliki tekanan.
5. Transaksi tidak tunai dalam bentuk tukar-menukar mata uang atau jual beli.

6. Asuransi dianggap mendahului takdir dari Allah SWT karena objek bisnis asuransi tergantung pada hidup dan matinya seseorang.

Kelompok ulama yang membolehkan asuransi antara lain Mustafa Ahmad Zarqa, Abdur Rahman Isa, Abdul Wahab Khallaf, dan Muhammad Nejatullah Shiddiqi dengan menyampaikan alasannya sebagai berikut:

1. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada yang melarang asuransi.
2. Dari kedua belah pihak baik pihak penanggung dan pihak tertanggung ada kesepakatan dan tidak ada unsur keterpaksaan dan dilakukan secara sukarela.
3. Kedua belah pihak tidak menimbulkan kerugian tetapi memberikan keuntungan.
4. Kepentingan umum dapat ditanggulangi dari asuransi.
5. Akad dalam asuransi adalah bagi hasil atau *mudharabah*.
6. Asuransi masuk dalam kategori koperasi (*syirkah ta'awuniah*).

7.3 Tujuan Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki prinsip untuk melindungi (takaful) dan tolong menolong (ta'awun). Asuransi syariah memiliki empat tujuan yaitu:

1. Pengalihan Risiko

Asuransi yang merupakan bentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Pihak tertanggung akan melakukan pembayaran premi kepada penanggung sebagai bentuk pengalihan risikonya.

2. Pembayaran Ganti Rugi

Apabila suatu saat pihak tertanggung mengalami kerugian maka tertanggung akan dibayarkan ganti ruginya sesuai dengan akad.

3. Pembayaran Santunan

Santunan diberikan kepada ahli waris dari tertanggung apabila terjadi musibah.

4. Kesejahteraan Anggota

Apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung) maka anggota akan memeberikan banyuan untuk kesejahteraan anatar anggota.

7.4 Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki sebelas prinsip, yaitu:

1. Prinsip berserah diri dan ikhtiar

Dalam QS Al-Baqarah 284, Alalh Swt akan emngampuni siapa saja yang dikehendaknya dan Allah SWT maha kausa atas segala sesuatu. QS Al-Maidah 130, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta ap ayang ada di dalamnya dan Dia maha kausa atas segala sesuatu.

2. Prinsip tolong menolong

QS Al Maidah 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Alalh SWT sesungguhnya Allah SWT amat berat siksasnya.

3. Prinsip saling bertanggungjawab

Prinsip ini tertuang dalam HR. Buhori Msulim, setiap kamu adalah pemikul tanggungjawab terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu.

4. Prinsip saling melindungi dari berbagi kesusahan

Prinsip saling melindungi tertuang dalam hadist HR. Bukhori Muslim dan Abu Daud, siapa ayng memenuhi hajat saudaranya, Allah SWT akan memenuhi hajatnya.

5. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan

Prinsip ini tertuang dalam QS At-Taubah 71, dan orang-orang yang ebriman, lelaki dan wanita sebagian mereka menajdi pelindung sebagian yang lain. Mereka menyryuh berbauta

kebaikan, dan melarang berbuat kejahatan, mereka mendirikan sholat dan zakat serta taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

6. Prinsip itikad baik

Dalam asuransi itikad baik dari kedua belah pihak untuk menghindari adanya perselisihan di kemudian hari. Dalam polis asuransi, kedua belah pihak baik pihak penanggung dan pihak tertanggung harus memiliki itikad baik dan terlibat dalam pembuatannya. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penipuan.

7. Prinsip kepentingan terasuransikan

Asuransi dilakukan karena adanya kepentingan atas objek yang akan diasuransikan. Kepentingan itu harus diakui secara hukum dan apabila kepentingan itu tidak ada maka itu diharamkan karena dalam Islam dikategorikan sebagai bentuk perjudian.

8. Prinsip penyebab dominan

Prinsip ini mengukur apa yang menjadi penyebab terdekat atau dominan yang menyebabkan kerugian dari pihak tertanggung.

9. Prinsip ganti rugi

Asuransi bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan risiko. Sehingga, dengan adanya asuransi maka kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh pihak tertanggung dapat dialihkan atau dibagi.

10. Prinsip subrogasi

Pihak tertanggung yang sudah mendapatkan ganti rugi dari asuransi maka tidak diperbolehkan untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian terhadap pihak tertanggung.

11. Prinsip kontribusi

Kontribusi yang dimaksud dalam asuransi adalah kompensasi yang didapatkan oleh pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi dan pihak tertanggung yaitu peserta.

7.5 Akad Akuntansi Asuransi Syariah

Dalam pelaksanaan akuntansi asuransi syariah diatur dalam Fatwa MUI 51/DSN-MUI/III/2006. Fatwa dalam akuntansi asuransi syariah meliputi tiga komponen penting yaitu konsideran, landasan hukum, serta keputusan hukum. Perjanjian dalam akuntansi asuransi syariah disebut dengan akad. Pertama, Dalam PSAK 105, akad mudharabah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara kedua belah pihak yaitu pemilik dana dan pengelola dana dan untuk pembagian keuntungannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sedangkan apabila terjadi kerugian maka hal tersebut menjadi risiko pemilik dana.

Perusahaan asuransi boleh melakukan akad mudharabah musytarakah yaitu akad mudharabah dimana pemilik dana dalam memebrikan dana tersebut dalam bentuk investasi dan dalam akad tersebut pemilik dana menyertakan dananya. Untuk pembagian hasil yang diperoleh untuk bealah dua pihak adalah dibagi sama rata setelah dikurangi dana yang disetorkan oleh pemilik dana.

Kedua, akad wakalah bi al-ujarah merupakan akad kuasa yang diberikan kepada pihak pengelola asuransi dalam hal ini adalah perusahaan asuransi untuk melakukan pengelolaan atas dana tersebut dan untuk diberikan kepada perusahaan asuransi dalam bentuk *fee*. Dalam akada ini perusahaan asuransi (pihak penanggung) sebagai wakil yang mendapatkan kuasa sedangkan pemilik dana (pihak teratnggung) sebagai pemberi kuasa.

Ketiga, akada yang dalam bentuk hibah dan dikenal dengan sebutan akad tabarru'. Akad tabarru' ini tidak memiliki tujuan komersial karena tujuan utamanya adalah untuk tolong menolong.

Dalam akuntansi asuransi syariah investasi dalam bentuk jangka panjang adalah mudharabah musytarakah dan wakalah bil al-ujrah sehingga perlu adanya perencanaan serta alokasi yang tepat dan akurat.

7.6 Operasional Asuransi Syariah

Akuntansi syariah dalam proses pelaksanaannya meliputi empat operasional utama yaitu:

1. Akad dalam Asuransi

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang dikhususkan tentang pedoman umum yang mengatur asuransi syariah terkait akan akad-akadnya yaitu:

- Akad dalam melaksanakan asuransi.
- Kedudukan untuk setiap pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*.
- Kentuan untuk akad *tijarah* dan *tabarru'*.

2. Mekanisme Pengelolaan Asuransi

Penegelolaan asuransi meliputi sistem produk *saving* (tabungan) dan *non-saving* (tidak ada tabungan). (Sula, 2004).

3. Sumber Biaya Operasional

Penentuan dari perkembangan dan percepatan pertumbuhan industri berasal dari sumber biaya operasional. Sumber ini berasal dari hasil surplus *underwriting*, bagi hasil investasi, dan dana dari pemegang saham.

4. *Underwriting*

Proses untuk menyelesaikan dan mengelompokkan risiko yang akan ditanggung dengan tujuan memastika dalam kecukupan *rate premi* dan keadilan.

7.7 PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

Akuntansi asuransi syariah memiliki prinsip utama yaitu tolong menolong (*ta'awum*) dan saling menanggung (*takafuli*) yang dilakukan dengan sesama peserta asuransi.

Dua akad yang digunakan dalam akuntansi syariah adalah *tabarru'* dan *tijari*. Peserta asuransi menggunakan akad *tabarru'* sedangkan untuk pengelola (perusahaan asuransi) menggunakan akad *tijari*.

Dalam melakukan pembayaran untuk peserta asuransi (pemilik dana/pihak bertanggung) bersumber dari dana peserta yang dikumpulkan secara kolektif (dana *tabarru'*) sehingga risiko yang didapatkan oleh peserta ditanggung secara bersamaan dengan seluruh peserta asuransi syariah.

PSAK 108 melakukan pengaturan beberapa hal tentang transaksi asuransi syariah, yaitu:

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Pengakuan Awal

- Pengakuan atas dana *tabarru'* dari dana peserta yang merupakan kontribusi yang diberikan oleh peserta sebagai bentuk kewajiban untuk risiko sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- Dana yang dibayarkan oleh peserta sebagai bentuk investasi maka akan diakui sebagai: 1) apabila digunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytrakah* maka diakui sebagai dana syirkah temporer; dan atau 2) apabila menggunakan akad *wakalah bil-ujrah* maka diakui sebagai kewajiban.
- Penyaluran dana melalui akad *wakalah bil-ujrah*, maka perusahaan asuransi akan melakukan pengurangan kewajiban dan dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.

- Untuk ujah (*fee*) maka akan diakui sebagai pendapatan yang tertuang dalam laporan laba rugi dan akan menjadi beban dalam laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*.
- b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Surplus dan Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'*
- Pengakuan sebagai bentuk pengurangan surplus yang tersaji dalam laporan perubahan dana *tabarru'* merupakan pelaporan dari dana surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang disalurkan kepada perusahaan asuransi dan peserta.
 - Pengakuan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi berasal dari surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang diterima oleh perusahaan asuransi sedangkan yang disalurkan kepada peserta diakui sebagai kewajiabn dalam neraca.
 - Laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* dalam bentuk pinajman *qard* akan diakui pada saat entitas asuransi melakukan penyaluran dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan.

Penyisihan Teknis (*Technical Provision*)

- Akhir periode pelaporan maka akan dilakuakn pengakuan penyisihan teknis sebagai bentuk beban dalam laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*.
- Pengukuran untuk penyisihan teknis dilakuakn sebagai berikut:
 - 1) Penggunaan metode yang berlaku pada industri per-asuransian untuk kontribusi yang belum menajdi hak dihitung.
 - 2) Jumlah dari estimasi klaim terukur dari klaim yang masih dalam proses ukur oleh perusahaan asuransi. Pelaporan sampai dengan akhir periode harus dapat

mencukupi klaim yang terjadi sehingga jumlah estimasi harus akurat, dan setelah melakuakn pengurangan dari bagian reasuransi dan bagian klaim yang dibayarkan.

- 3) Apabila ada klaim yang ternyata belum terbayarkan maka dilakuaknn pengukuran sebesar jumlah estimasi klaim yang akan diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasrkand ari pengalaman masa lalu yang memiliki keterkaitan dengan klaim paling terbaru yang dilaporkan dan metode statistik.

Cadangan Dana *Tabarru'*

- Pengakuan atas dana cadangan *tabarru'* sebesar jumlah yang dianngap yang menunjukkan kehati-hatian (*deemed prudent*) untuk melakuakn pencapaian pembentukan dana cadangan tersebut yang berasal dari surplus *underwriting* dana *tabarru'*.
- Pelapoaran yang dilakuakn pada akhir periode merupakan penjumlahan dari pencapaian saldo cadangan dana *tabarru'* yang dibutuhkan sebagai bentuk untuk melakuakan penyesuaian atas surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

2. Penyajian

- a. Peserta yang menerima kontribusi dari pelaksanaan asuransi yang merupakan bagian dari surplus *underwriting* dana *tabarru'* maka dilaporkan secara terpisah pada pos bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta. Sedangkan, untuk perusahaan asuransi yaitu bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada pengelola.
- b. Pada kewajiban dalam neraca dilakukan penyisihan teknis secara terpisah.

- c. Dana *tabarru'* yang merupakan dana peserta dilakukan penyajian secara terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca.
 - d. Pada laporan dana *tabarru'* untuk cadangan dana *tabarru'* dilakukan pelaporan secara terpisah.
3. Pengungkapan
- a. Perusahaan asuransi sebagai entitas pengelola melakukan pengungkapan yang terkait dari kontribusi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - Kontribusi yang diterima dan perubahannya serta pembatasan polis asuransi serta konsekuensinya sebagai bentuk kebijakan akuntansi.
 - Piutang dari kontribusi peserta, entitas asuransi, serta reasuransi.
 - Jenis asuransi yang mengatur tentang rincian kontribusi.
 - Untuk risiko dan *ujarah (fee)* dari total kontribusi untuk per jenis asuransi dalam perhitungan jumlah dan persentase komponen dari kontribusi.
 - Kebijakan dalam pengaturan untuk surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'*.
 - Jumlah pinjaman (*qard*) dalam menutup defisit *underwriting* apabila ada.
 - b. Pengungkapan terkait dengan dana investasi yang dilakukan oleh entitas pengelola, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - Melakukan pengelolaan dana investasi yang bersumber dari peserta sesuai dengan kebijakan akuntansi.
 - Penggunaan untuk pengumpulan dan pengelolaan dana investasi dari rincian jumlah dana investasi yang bersumber dari akad.

- c. Perusahaan asuransi sebagai entitas melakukan pengungkapan terkait penyisihan teknis, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- Penyisihan teknis yang dilakukan berupa saldo awal, jumlah yang ditambahkan serta digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir.
 - Penentuan jumlah dalam setiap penyisihan teknis dan perubahan basis untuk digunakan.
- d. Entitas asuransi melakukan pengungkapan cadangan dana *tabarru'*, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- Sebagai dasar dalam penggunaan penentuan seraf pengukuran cadangan dana *tabarru'*.
 - Adanya perubahan cadangan dana *tabarru'* sesuai dengan tujuan dari dilakukan cadangan tersebut. Perubahan meliputi Saldo awal, jumlah yang ditambahkan selama periode berjalan, dan saldo akhir.
 - Jumlah yang tersaji sebagai dasar dari penentuan distribusi surplus *underwriting*.
- e. Aset dan kewajiban yang diungkapkan oleh entitas pengelola menjadi milik dana *tabarru'*.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Greene, M.R., 1984. Life and Health Insurance Companies as Financial Institutions. FLMI Insurance Education Program, Life Management Institute LOMA.
- Jannah, Mukhlisotul, 2018. Aspek akuntansi dalam asuransi syariah. *Jurnal Syar,Insurance*, 4(1), pp. 59–84.
- Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet.I (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) h.xxiii.

BIODATA PENULIS



Ani Siska MY, S.H., M.M., M.S.M.
Staf Dosen Program Studi Manajemen

Penulis lahir di Pekanbaru tanggal 9 Juni 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen, Universitas Sahid. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum tahun 2009 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Keuangan tahun 2014 dan pada tahun 2017 melanjutkan kembali pendidikan S2 dalam bidang Manajemen Sains Keuangan.